



P U T U S A N

Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JANUARDI Als ADIT Bin ASRUL.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Budi Daya Gg. Camar No. 11 RT 02 RW 07 Kel.
Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMP (Kelas II);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 416/Pen.Pid/2014/PN.Bkn tanggal 10 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pen.Pid/2014/PN.Bkn tanggal 11 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Januardi Als Adit Bin Asrul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, sebagaimana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) sesuai Dakwaan kami, sesuai dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Januardi Als Adit Bin Asrul, dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu GrandMax No. Pol. BM1268QH

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Januardi Als Adit Bin Asrul.

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truk Fuso No. Pol. B8791PTY

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Doni Andhika Bin Muharnis

4. Menetapkan supaya Terdakwa Januardi Als Adit Bin Asrul, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **JANUARDI Als ADIT Bin ASRUL**, pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Pekanbaru-Sumatera Barat KM 96/97 Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau kerugian materiil*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa JANUARDI Als ADIT Bin ASRUL berangkat dari Kota Dumai dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. BM 1268 QH, yang pada saat itu ditumpangi dengan 6 (enam) orang penumpang. Sesampainya di Duri-Kabupaten Bengkalis, Terdakwa berikut penumpangnya pun beristirahat kurang lebih 1 (satu) jam, selanjutnya Terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke Maninjau-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat. Sesampainya di KM 96/97 Desa Tanjung Alai, ketika melewati sebuah jalan menanjak dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam, Terdakwa yang sudah kelelahan dan mengantuk kehilangan konsentrasinya, sehingga mobil yang Terdakwa kendaraikan kehilangan kendali dan bergerak ke kanan, sampai dengan mobil yang Terdakwa kendaraikan keluar dari jalurnya dan turun ke bahu jalan. Terdakwa yang menyadari hal tersebut, kemudian terbangun. Oleh karena sudah tidak bisa mengendalikan mobilnya tersebut, sehingga bagian depan sebelah kiri mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. BM 1268 QH yang Terdakwa kendaraikan menabrak bagian depan sebelah kiri mobil Truck Tronton Fusu No. Pol. B 8971 PYT yang pada saat itu sedang terparkir di depan warung kopi di tepi jalan di Desa Tanjung Alai. Mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, lalu Anggota Polisi Lalu Lintas dari Polsek XIII Koto Kampar langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi DONI ANDHIKA Bin MUHARNIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yakni kerusakan dengan total kerugian sebesar Rp 12.507.170,00 (dua belas juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah). Sesuai dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh Bengkel Mobil Ketok Magic Pancuran Mas, sejumlah Rp 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Faktur Penjualan Parts Faktur Pajak PT SUKA FAJAR dengan jumlah Rp 3.040.030,00 (tiga juta empat puluh ribu tiga puluh rupiah), dengan rincian perbaikan sebagai berikut :

No.	Kode Barang	Nama Barang	Price List (Rp)	Disc (%)	Harga (Rp)	Qual ity	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ME130968	Oil Filter	200.000	9,09	181.820	6	1.090.920
2.	MC914480	BUMPER FRONT FM517	1.840.000	9,09	1.672.744	1	1.672.744
Jumlah							2.763.664
PPN							276.366
Total							3.040.030

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Invoice dari Pekanbaru Berlian Motor-Pekanbaru No. 0192510, dengan jumlah Rp 6.517.170,00 (enam juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian perbaikan sebagai berikut :

No.	Parts No.	Description	Loc	Qty	Price	Amount
1	2	3	4	5	6	7
1.	MC845671	LAMP KIT.LH		1	2.700.000	2.700.000
2.	MC849774	LAMP FRONT COMB		1	1.520.000	1.520.000
3.	MC853881	LAMP FOG		1	665.000	665.000
4.	MC907985	BUMPER FR CNR		1	1.040.000	1.040.000
5.	MC908565	FENDER SIDE LOWER ASSY LH			885.000	885.000
Sub Total						6.810.000
Disc 13 %						885.300
Total Taxable						5.924.700
PPN 10 %						592.470
Net Total						6.517.170

Serta kerugian-kerugian lainnya, yang timbul akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitri Zam Als Zam Bin Hamzita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 04.00 Wib di Jalan Umum Pekanbaru-Sumbar KM 96/97 Desa Tanjung Alai Kec XIII Koto Kampar Kab.Kampar;
- Bahwa jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Mobil Daihatsu Grand Max BM 1268 QH dan Mobil Mitsubishi Fuso B 8971 PYT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Daihatsu Grand Max BM 1268 QH yang dikemudikan Terdakwa menabrak Mobil Mitsubishi Fuso B 8971 PYT yang dikemudikan oleh sdr Doni Andhika Bin Muharnis yang sedang parkir di halaman warung di Desa Tanjung Alai Kec XIII Koto Kampar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi mengetahui perihal kejadian tersebut saat saksi berada di Pos Lintas Polsek XIII Koto Kampar bersama sdr Evi Hardi dan sdr Martodo pada sekira jam 05.00 WIB sdr Rusmi Heldi (Anggota Lintas Polsek XIII Koto Kampar) menelpon sdr Martodo bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Umum Pekanbaru-Sumbar KM 96/97 Desa Tanjung Alai Kec XIII Koto Kampar dan saksi langsung menuju tempat kejadian yang berjarak 2 (dua) km dari Pos Lintas dan disusul sdr Rusmi Heldi;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian tersebut saksi melihat kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan masih di tempat tersebut dan penumpang Mobil Grand Max lebih kurang 6 (enam) orang ada yang mengalami luka ringan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dua orang teman saksi dan sdr Rusmi langsung mengamankan kedua kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan tersebut ke Pos lintas dan memintai keterangan kedua Pengemudi tersebut;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Mobil Daihatsu Grand Max BM 1268 QH yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Pekanbaru hendak menuju arah Sumbar sedangkan Mobil Truck Fuso B 8971 PYT sedang parkir di halaman warung dekat Desa tanjung Alai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum terjadi kecelakaan berapa kecepatan Mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Mobil Gran max yang dikemudikan Terdakwa tersebut tiba-tiba saja menabrak Mobil Truck Fuso yang sedang parkir di halaman warung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa kelelahan dan mengantuk sehingga mobil yang dikemudikannya hilang kendali dan keluar jalur;
- Bahwa bagian yang berbenturan pada kedua kendaraan adalah bagian depan sebelah kiri kedua kendaraan bermotor saling berbenturan;
- Bahwa posisi akhir kedua kendaraan bermotor berada di halaman warung dekat Desa Tanjung Alai tersebut;
- Bahwa kondisi jalan dan cuaca dilokasi kejadian adalah jalan tikungan dikerasi aspal, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas sepi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami kedua kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Fitri Zam Als Zam Bin Hamzita tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Martodo Als Todo Bin Jahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa;
- Bahwa Mobil Daihatsu Grand Max BM 1268 QH yang dikemudikan Terdakwa menabrak Mobil Mitsubishi Fuso B 8971 PYT yang dikemudikan oleh sdr Doni Andhika Bin Muharnis yang sedang parkir di halaman warung di Desa Tanjung Alai Kec XIII Koto Kampar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi mengetahui perihal kejadian tersebut saat saksi berada di Pos Lintas Polsek XIII Koto Kampar bersama sdr Evi Hardi dan sdr Martodo pada sekira jam 05.00 WIB sdr Rusmi Heldi (Anggota Lintas Polsek XIII Koto Kampar) menelpon sdr Martodo bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Umum Pekanbaru-Sumbar KM 96/97 Desa Tanjung Alai Kec XIII Koto Kampar dan saksi langsung menuju tempat kejadian yang berjarak 2 (dua) km dari Pos Lintas dan disusul sdr Rusmi Heldi;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian tersebut saksi melihat kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan masih di tempat tersebut dan penumpang Mobil Grand Max lebih kurang 6 (enam) orang ada yang mengalami luka ringan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dua orang teman saksi dan sdr Rusmi langsung mengamankan kedua kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan tersebut ke Pos lintas dan memintai keterangan kedua Pengemudi tersebut;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Mobil Daihatsu Grand Max BM 1268 QH yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Pekanbaru hendak menuju arah Sumbar sedangkan Mobil Truck Fuso B 8971 PYT sedang parkir di halaman warung dekat Desa tanjung Alai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum terjadi kecelakaan berapa kecepatan Mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Gran max yang dikemudikan Terdakwa tersebut tiba-tiba saja menabrak Mobil Truck Fuso yang sedang parkir di halaman warung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa kelelahan dan mengantuk sehingga mobil yang dikemudikannya hilang kendali dan keluar jalur;
- Bahwa bagian yang berbenturan pada kedua kendaraan adalah bagian depan sebelah kiri kedua kendaraan bermotor saling berbenturan;
- Bahwa posisi akhir kedua kendaraan bermotor berada di halaman warung dekat Desa Tanjung Alai tersebut;
- Bahwa kondisi jalan dan cuaca dilokasi kejadian adalah jalan tikungan dikerasi aspal, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan Lalu Lintas tersebut kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan dibagian depan sebelah kiri
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami kedua kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Martodo Als Todo Bin Jahar tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Evi Hardi Als Epi Bin Dariman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa;
- Bahwa Mobil Daihatsu Grand Max BM 1268 QH yang dikemudikan Terdakwa menabrak Mobil Mitsubishi Fuso B 8971 PYT yang dikemudikan oleh sdr Doni Andhika Bin Muharnis yang sedang parkir di halaman warung di Desa Tanjung Alai Kec XIII Koto Kampar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi mengetahui perihal kejadian tersebut saat saksi berada di Pos Lantas Polsek XIII Koto Kampar bersama sdr Evi Hardi dan sdr Martodo pada sekira jam 05.00 WIB sdr Rusmi Heldi (Anggota Lantas Polsek XIII Koto Kampar) menelpon sdr Martodo bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Umum Pekanbaru-Sumbar KM 96/97 Desa Tanjung Alai Kec XIII Koto Kampar dan saksi langsung menuju tempat kejadian yang berjarak 2 (dua) km dari Pos Lantas dan disusul sdr Rusmi Heldi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di tempat kejadian tersebut saksi melihat kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan masih di tempat tersebut dan penumpang Mobil Grand Max lebih kurang 6 (enam) orang ada yang mengalami luka ringan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dua orang teman saksi dan sdr Rusmi langsung mengamankan kedua kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan tersebut ke Pos lintas dan memintai keterangan kedua Pengemudi tersebut;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Mobil Daihatsu Grand Max BM 1268 QH yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Pekanbaru hendak menuju arah Sumbar sedangkan Mobil Truck Fuso B 8971 PYT sedang parkir di halaman warung dekat Desa tanjung Alai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum terjadi kecelakaan berapa kecepatan Mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Mobil Gran max yang dikemudikan Terdakwa tersebut tiba-tiba saja menabrak Mobil Truck Fuso yang sedang parkir di halaman warung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa kelelahan dan mengantuk sehingga mobil yang dikemudikannya hilang kendali dan keluar jalur;
- Bahwa bagian yang berbenturan pada kedua kendaaran adalah bagian depan sebelah kiri kedua kendaraan bermotor saling berbenturan;
- Bahwa posisi akhir kedua kendaraan bermotor berada di halaman warung dekat Desa Tanjung Alai tersebut;
- Bahwa kondisi jalan dan cuaca dilokasi kejadian adalah jalan tikungan dikerasi aspal, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahgwa akibat dari kecelakaan Lalu Lintas tersebut kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan dibagian depan sebelah kiri
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami kedua kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Evi Hardi Als Epi Bin Dariman tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Doni Andhika Bin Muharnis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat itu saksi sedang tertidur didalam warung kedai kopi tak jauh dimana mobil saksi diparkirkan jaraknya lebih kurang 10 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 04.00 Wib di desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar;
- Bahwa jenis mobil yang saksi kemudikan adalah Mitsubishi Fuso Tronton B 8971 PYT dengan bak terbuka;
- Bahwa mobil yang kemudikan Saksi bermuatan batu;
- Bahwa jalan tikungan, dan cuaca cerah, keadaan jalan gelap pada subuh hari serta arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak tahu persis berapa kecepatan mobil Daihatsu Granmax Minibus yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi diatas bahu jalan sebelah kiri dari arah Sumbang ke Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 01.30 Wib saksi berangkat dari rumah hendak mengisi muatan sirtu ke Penampungan sirtu milik saudara Roni dan setelah muatan truk Saksi terisi Saksi keluar dari tempat penampungan menuju ke Pekanbaru namun dikarenakan hari telah larut malam Saksi memutuskan tidur di warung kopi yang berada tepat di tepi jalan didesa Tanjung Alai dan sekira pukul 02.00 Wib Saksi pun tidur diwarung tersebut tak lama kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi dibangunkan oleh pemilik warung yang mengatakan bahwa mobil yang Saksi parkirkan disebatang jalan ditabrak oleh mobil Granmax yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian Saksi melihat kondisi mobil yang tertabrak dalam keadaan lengket dan Saksi melihat penumpang yang keliar dari mobil dan melihat kondisi mobil tidak begitu parah dan Saksipun melanjutkan tidur.
- Bahwa posisi akhir mobil Mitsubishi Tronton yang Saksi kemudikan berada di atas bahu jalan di jalur sebelah kiri dari arah sumbar, sedangkan posisi akhir mobil Granmax tepat mnempel dengan kepala mobil menghantam bagian depan samping kiri dari mobil tronton di jalur yang sama;
- Bahwa kerusakan mobil Grandmax tersebut adalah pada bagian depan sebelah kiri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penumpang yang keluar dari mobil adalah lebih dari 3(tiga) orang
- Bahwa Saksi mempunyai Surat Izin Mengemudi
- Bahwa Saksi melihat ada penumpangnya Grandmax yang terluka, tapi tidak ada yang luka parah, dan langsung dibawa ke rumah sakit di Batu besurat;
- Bahwa pemilik mobil tronton tersebut adalah pak Roni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pak Roni;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pemilik mobil Mitsubishi Tronton bahwa total kerugian akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut lebih kurang mencapai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibatnya setelah terjadi kecelakaan tersebut mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8971 PYT harus mengalami perbaikan dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemiliknya sebesar Rp. 12.507.170,00 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri atas biaya ketok magic di Bengkel Mobil Ketok Magic Pancuran Mas sejumlah Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pembelian spare parts dari PT. Suka Fajar sejumlah Rp. 3.040.030 (tiga juta empat puluh ribu tiga puluh rupiah) dan dari Pekanperkasa Berlian Motor-Pekanbaru sejumlah Rp. 6.517.170 (enam juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui beberapa hari setelah terjadinya kecelakaan tersebut Saksi dihubungi oleh pihak perwakilan dari mobil Daihatsu Grandmax BM 1268 QH yang mengaku bernama Izal dan ingin mengadakan perundingan perdamaian namun setelah diadakannya mediasi antara kedua belah pihak tidak terdapatnya kata sepakat untuk berdamai;
- Bahwa tidak ada bekas rem mendadal dari mobil Daihatsu Grandmax di aspal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Grandmax tersebut;
- Bahwa posisi mobil saksi adalah di pinggir jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi sempat meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Doni Andhika Bin Muharnis tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

1. Kwitansi yang dikeluarkan oleh Bengkel Mobil Ketok Magic Pancuran Mas, Bangkinang tertanggal 06 Agustus 2014 sejumlah Rp 2.950.000,00 (dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari B 9871 PYT untuk perbaikan ketok cat mobil truk;

2. Faktur Penjualan Parts Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh PT. Suka Fajar, Pekanbaru tertanggal 16 Juli 2014 sejumlah Rp 3.040.030,00 (tiga juta empat puluh ribu tiga puluh rupiah);
3. Invoice dari Pekanbaru Berlian Motor-Pekanbaru No. 0192510 tertanggal 15 Juli 2014 dengan jumlah Rp 6.517.170,00 (enam juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 27 juni 2014 sekira pukul 04.00 Wib, di jalan Umum Pekanbaru-Sumbar KM 96/97 di Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa Kendaraan yang terlibat adalah mobil Daihatsu Grandmax dan mobil Mitsubishi Tronton;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa penumpang didalam mobil tersebut berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal penumpang Terdakwa;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa datang dari arah Pekanbaru menuju Sumbar;
- Bahwa mobil Mitsubishi Fuso Tronton tersebut pada saat itu parkir di halaman warung di tempat kejadian;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Dumai dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Grandmax BM 1268 QH yang terdakwa kemudikan dengan membawa 6 (enam) orang penumpang dengan tujuan meninjau, setibanya di Duri sekira jam 22.00 Wib Terdakwa berhenti untuk istirahat di Rumah Makan lebih kurang 1(satu) jam, dan kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju Meninjau dan setibanya di Kec. Kuok Kab. Kampar sekira jam 01.00 Wib Terdakwa kembali berhenti untuk istirahat minum lebih kurang 1(satu) jam dan sekira 02.30 Wib Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju arah meninjau dan sewaktu melewati jalan tanjakan dan tikungan tiba-tiba saja Terdakwa hilang konsentrasi karena kelelahan dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Bkn



mengantuk sehingga mobil yang Terdakwa kemudian hilang kendali dan bergerak ke kanan dan kemudian keluar jalur dan kemudian Terdakwa langsung terbangun pada saat mobil sudah keluar jalur dan karena tidak konsentrasi dan mobil sudah hilang kendali sehingga mobil yang Terdakwa kemudian langsung saja menabrak mobil Truck Tronton Fuso B 8971 PYT yang sedang parkir di halaman warung yang berada di tempat kejadian tersebut dan selanjutnya Terdakwa turun dan semua penumpang juga turun dan masuk kedalam warung dan tidak lama kemudian datang pengemudi mobil Truck Tronton yang parkir tersebut yang bernama Doni Andhika Bin Muharnis yang mengatakan "Mana Supir?" Dan penumpang Terdakwa langsung menunjuk Terdakwa dan selanjutnya Sdr Doni Andhika Bin Muharnis mengatakan kepada Terdakwa "Keluar Kau Nanti Saya Pukul Kau" dan kemudian saya dilarang pemilik warung untuk keluar, dan Terdakwa tetap saja di warung tersebut, tidak lama kemudian datang dua orang anggota Lantas Polsek XIII Koto Kampar dan selanjutnya saya bersama Doni Andhika Bin Muharnis diamankan dan dibawa ke Pos Lantas Polsek XIII Koto Kampar;

- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan kecepatan Terdakwa lebih kurang 40 KM/jam pada saat itu melewati tanjakan;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi Terdakwa dalam keadaan lelah dan mengantuk sedang kondisi mobil yang Terdakwa kemudian dalam keadaan baik dan layak jalan;
- Bahwa akibatnya setelah terjadi kecelakaan tersebut kedua kendaraan mengalami rusak berat dibagian lampu depan dan plang diperkirakan kerugian materil lebih kurang Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan satu orang penumpang Terdakwa yang duduk didepan yang tidak Terdakwa ketahui namanya mengalami luka ringan dibagian wajah;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian karena pihak mobil Truck Tronton meminta ganti rugi sangat besar yaitu sebanyak Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax BM 1268 QH;
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8791 PYT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 27 juni 2014 sekira pukul 04.00 Wib, di jalan Umum Pekanbaru-Sumbar KM 96/97 di Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa kendaraan yang terlibat adalah mobil Daihatsu Grandmax BM 1268 QH yang dikendarai oleh Terdakwa dan mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8791 PYT dengan bak terbuka yang bermuatan batu milik Roni yang dikendarai oleh saksi Doni Andhika Bin Muharnis;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Mobil Daihatsu Grand Max BM 1268 QH datang dari arah Pekanbaru hendak menuju arah Sumbar sedangkan Mobil Mitsubishi Truck Fuso B 8971 PYT sedang parkir di halaman warung dekat Desa tanjung Alai tersebut dengan arah menuju pekanbaru;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Dumai dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Grandmax BM 1268 QH yang terdakwa kemudikan dengan membawa 6 (enam) orang penumpang dengan tujuan meninjau, setibanya di Duri sekira jam 22.00 Wib Terdakwa berhenti untuk istirahat di Rumah Makan lebih kurang 1(satu) jam, dan kemudian sekira jam 23.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju Meninjau dan setibanya di Kec. Kuok Kab. Kampar sekira jam 01.00 Wib Terdakwa kembali berhenti untuk istirahat minum lebih kurang 1(satu) jam;
- Bahwa sekira 02.30 Wib Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju arah meninjau dan sewaktu melewati jalan tanjakan dan tikungan tiba-tiba saja Terdakwa hilang konsentrasi karena kelelahan dan mengantuk sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan hilang kendali dan bergerak ke kanan dan kemudian keluar jalur dan kemudian Terdakwa langsung terbangun pada saat mobil sudah keluar jalur dan karena tidak konsentrasi dan mobil sudah hilang kendali sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan langsung saja menabrak mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8971 PYT yang sedang parkir di halaman warung yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Doni Andhika Bin Muharnis sedang tertidur didalam warung kedai kopi tak jauh dimana mobil saksi diparkirkan jaraknya lebih kurang 10 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa bagian yang berbenturan pada kedua kendaraan adalah bagian depan sebelah kiri kedua kendaraan bermotor saling berbenturan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi akhir mobil Mitsubishi Truck Fuso tetap berada di atas bahu jalan di jalur sebelah kiri dari arah sumbar dengan kepala mobil Daihatsu Granmax tepat menempel dengan kepala samping kiri dari mobil Mitsubishi Truk Fuso di halaman warung dekat Desa Tanjung Alai tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan Lalu Lintas tersebut kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan dibagian depan sebelah kiri;
- Bahwa kondisi jalan dan cuaca dilokasi kejadian adalah jalan tikungan dikerasi aspal, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi Doni Andhika Bin Muharnis sempat meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi Doni Andhika Bin Muharnis pernah dihubungi oleh pihak perwakilan dari mobil Daihatsu Grandmax BM 1268 QH yang mengaku bernama Izal dan ingin mengadakan perundingan perdamaian namun setelah diadakannya mediasi antara kedua belah pihak tidak terdapatnya kata sepakat untuk berdamai;
- Bahwa akibatnya setelah terjadi kecelakaan tersebut mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8971 PYT harus mengalami perbaikan dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemiliknya sebesar Rp. 12.507.170,00 (dua belas juta lima ratus tujuh juta seratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas biaya ketok magic di Bengkel Mobil Ketok Magic Pancuran Mas sejumlah Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pembelian spare parts dari PT. Suka Fajar sejumlah Rp. 3.040.030 (tiga juta empat puluh ribu tiga puluh rupiah) dan dari Pekanperkasa Berlian Motor-Pekanbaru sejumlah Rp. 6.517.170 (enam juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian karena pihak mobil Mitsubishi Truk Fuso meminta ganti rugi sangat besar yaitu sebanyak Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam hal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian terkait dengan perkataan "barangsiapa", maka manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang adalah Terdakwa **JANUARDI Als ADIT Bin ASRUL**, maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **JANUARDI Als ADIT Bin ASRUL** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Unsur "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor".

Menimbang bahwa, Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, termasuk dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 27 juni 2014 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Grandmax dengan No. Pol. BM 1268 QH dari arah Pekanbaru hendak menuju arah Sumbar. Dengan demikian unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

Menimbang, bahwa frasa “karena kelalaiannya” merupakan perumusan atas istilah “kealpaan”;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) *culpa* (kealpaan) diartikan sebagai kebalikan secara murni dari *opzet* (sengaja) dan kebalikan dari kebetulan di pihak lain. *Culpa* (kealpaan) oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi telah ditafsirkan sebagai: “suatu kekurangan untuk melihat lebih jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat” atau “suatu kekurangan akan sikap berhati-hati”, dan yang untuk membedakannya dipergunakan perkataan-perkataan “*onbewuste schuld*” (kealpaan yang tidak disadari) dan “*bewuste schuld*” (kealpaan yang disadari). (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 335-338). Apabila jiwa (*mentalitet*) pembuat tidak memperlihatkan hal ia menyengajai terjadinya akibat (*gevolgd*) perbuatannya, tetapi ia menginsyafi kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya itu, dan disamping itu perbuatan tersebut sebetulnya tidak perlu dilakukan, maka dalam hal ini ada culpa yang diinsyafi (*bewustwe schuld*). Sebaliknya apabila kemungkinan terjadinya akibat (*gevolg*) yang dilarang oleh undang-undang pidana itu, sama sekali tidak diinsyafi oleh pembuat delik, atau pembuat sama sekali tidak menginsyafi kemungkinan akan terjadinya suatu unsur tertentu delik yang bersangkutan, maka dalam hal ini ada culpa yang tidak diinsyafi (*onbewuste schuld*). (Bandingkan dengan : E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 331-332)

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka terdapat dua macam kealpaan yaitu :

1. Kealpaan yang berat (*culpa lata*);
2. Kealpaan yang ringan (*culpa levis*);

Untuk mengetahui apakah ada kealpaan atau tidak, dilihat dari sudut kecerdasan, untuk gradasi yang pertama disyaratkan kewaspadaan. Dan untuk gradasi kedua, disyaratkan hasil perkiraan perbandingan :



1. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku.
2. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana, bentuk kealpaan yang dapat dipidana adalah kealpaan dalam bentuk *culpa lata*. Sedangkan *culpa levis* terhadap pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Begitu juga terhadap culpa tidak disadari (*onbewuste schuld*), pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam diri Terdakwa terdapat kealpaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, termasuk dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Dumai dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Grandmax BM 1268 QH yang terdakwa kemudikan dengan membawa 6 (enam) orang penumpang dengan tujuan meninjau.
- Bahwa dalam perjalanan sekitar pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 pukul 04.00 Wib, di jalan Umum Pekanbaru-Sumbar KM 96/97 di Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, melewati jalan tanjakan dan tikungan tiba-tiba saja Terdakwa menabrak mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8971 PYT yang dikemudikan oleh Saksi Doni Andhika Bin Muharnis, yang sedang parkir di halaman warung yang berada di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tabrakan yang terjadi antara mobil Daihatsu Granmax BM 1268 QH yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8791 PYT yang dikemudikan oleh Saksi Doni Andhika Bin Muharnis tersebut, terjadi akibat adanya kealpaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan dan cuaca adalah jalan tikungan dikerasi aspal, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa sewaktu melewati jalan tanjakan dan tikungan tiba-tiba saja Terdakwa hilang konsentrasi karena kelelahan dan mengantuk sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan hilang kendali dan bergerak ke kanan dan kemudian keluar jalur dan kemudian Terdakwa langsung terbangun pada saat mobil sudah keluar jalur dan karena tidak konsentrasi dan mobil sudah hilang kendali sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan langsung saja menabrak mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8971 PYT yang sedang parkir di halaman warung yang berada di tempat kejadian tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- tabrakan yang terjadi antara mobil Daihatsu Granmax BM 1268 QH yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8791 PYT yang dikemudikan oleh Saksi Doni Andhika Bin Muharnis tersebut, terjadi akibat adanya kondisi Terdakwa yang saat itu lelah dan mengantuk
- Bahwa Terdakwa memang tidak menyanggah akan terjadinya kecelakaan namun dengan ia tetap menyetir mobil dalam keadaan lelah dan mengantuk dimana keadaan seperti itu berbahaya untuk menyetir sehingga ia dapat menginsyafi bahwa tindakannya tersebut dapat mengakibatkan terjadinya tabrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi Doni Andhika Bin Muharnis dihubungkan dengan alat bukti surat, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa akibat tabrakan antara antara mobil Daihatsu Granmax BM 1268 QH yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8791 PYT yang dikemudikan oleh Saksi Doni Andhika Bin Muharnis, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 pukul 04.00 Wib, di jalan Umum Pekanbaru-Sumbar KM 96/97 di Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, mengakibatkan kerusakan pada mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8791 PYT;
- Bahwa mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8791 PYT harus diperbaiki oleh pemilik mobil tersebut yang menghabiskan biaya sejumlah Bahwa akibatnya setelah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecelakaan tersebut mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8971 PYT harus mengalami perbaikan dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemiliknya sebesar Rp. 12.507.170,00 (dua belas juta lima ratus tujuh juta seratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas biaya ketok magic di Bengkel Mobil Ketok Magic Pancuran Mas sejumlah Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pembelian spare parts dari PT. Suka Fajar sejumlah Rp. 3.040.030 (tiga juta empat puluh ribu tiga puluh rupiah) dan dari Pekanperkasa Berlian Motor-Pekanbaru sejumlah Rp. 6.517.170 (enam juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh rupiah)

- Bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan perdamaian dan ganti rugi dari pihak Daihatsu Granmax BM 1268 QH

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Bkn



- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax BM 1268 QH oleh karena terbukti merupakan bukanlah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8791 PYT adalah milik Roni namun disita dari saksi Doni Andhika Bin Muharnis maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Doni Andhika Bin Muharnis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Januardi Als Adit Bin Asrul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax No. Pol. BM 1268 QH

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Fuso B 8791 PYT

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Doni Andhika Bin Muharnis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015, oleh Abdi Denata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Panji Wiratno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ahmad Fadil, S.H.

Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Abdi Denata Sebayang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R. Sianturi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 416/Pid.B/2014/PN.Bkn